



PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, alamat Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 07 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 10 April 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/04/IV/2011 tanggal 11 April 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat di daerah Kacang

Hal. 1 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Pedang, Pangkalpinang dan terakhir sejak akhir bulan Mei tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) bulan, akan tetapi sejak awal bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain, hal ini Penggugat ketahui dari SMS Mesra di Handphone milik Tergugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, bahkan Tergugat terkadang menyakiti jasmani Penggugat.
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan Mei tahun 2017, yang disebabkan Tergugat kurang mempedulikan Penggugat, ketika diminta oleh Penggugat agar Tergugat lebih memperhatikan Penggugat, Tergugat mengabaikan permintaan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang mana Tergugat tidak segan mengancam Penggugat untuk membunuh dengan cara menikam Penggugat menggunakan Gunting, yang menyebabkan

Hal. 2 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Luka di Jari sebelah Kiri dan Kanan, sehingga antara Penggugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin Pejabat yaitu dari Kepadla SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Airu Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung Nomor: UM.01.03/PJPA.Ah-

Hal. 3 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



babel/402 tanggal 5 Juni 2017 ;

Bahwa Tergugat selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan untuk mengurus Surat Keterangan dari Atasannya ;

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Juni 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/04/IV/2011 tanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 22 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah kurang lebih 6 tahun lalu ;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Air Itama Pangkalpinang, kemudian pindah ke Jebus Bangka Barat, lalu sejak 2014 pulang pergi ke Pangkalpinang karena Penggugat bekerja sebagai PNS di Pangkalpinang ;
- ☐ Bahwa sejak satu bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;

Hal. 4 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- ☐ Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tempramen bahkan suka memukul dan Tergugat juga ada wanita lain ;
 - ☐ Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada bulan Agustus 2017 disebabkan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sehingga terjadi percekcoakan bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan gunting yang akibatnya tangan Penggugat terluka ;
 - ☐ Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat merasa takut dengan ancaman Tergugat ;
 - ☐ Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan ;
2. Saksi II, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - ☐ Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat ;
 - ☐ Bahwa saksi selaku keluarga Tergugat, bersedia menjadi saksi Penggugat ;
 - ☐ Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat ;
 - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Air Itam Pangkalpinang rumah Tergugat selama kurang lebih dua tahun, kemudian pindah ke rumah dinas Polsek Simpang Teritip, sedangkan Penggugat tinggal di Pangkalpinang bekerja selaku PNS dimana untuk hari Sabtu dan Minggu pulang ke Jebus kumpul dengan Tergugat ;
 - ☐ Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;

Hal. 5 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Bahwa penyebab cekcok masalah komunikasi karena tempat tinggal berjauhan ;
- Bahwa pertengkaran terakhir bulan Ramadhan tahun 1438 H / 2017 M dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- Keluarga pihak Tergugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana

Hal. 6 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu maksud pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Pejabat. Oleh karena itu maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat diperintahkan untuk mengurus surat keterangan dari Pejabat ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tidak mengatur adanya kewajiban isteri Anggota Polri harus mendapat kan izin dari Kepolisian Republik Indonesia. Apalagi kalau difahami dari pasal 25 ngka (2) Perkap Nomor 9 tahun 2010 dimana dikatakan” Pegawai negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampai keluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3)” hal ini menunjukkan bahwa isteri anggota Polri yang bukan Pegawai Negeri pada polri tidak diwajibkan mengurus izin Kesatuan ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku isteri Anggota Polri mengajukan gugatan perceraian tanpa izin dari kepoloisian tidak bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010. Apalagi kalau dikaitkan dengan Pendapat Majelis Hakim bahwa Peraturan Kapolri

Hal. 7 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Nomor 9 tahun 2010 adalah bagian dari aturan disiplin Anggota dan bukan bagian dari Hukum Acara di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah:

- Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak bulan Mei tahun 2011 ;
- Penyebab cekcok karena Tergugat ada wanita lain dan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan bahkan terkadang menyakiti jasmasi Penggugat;
- Sejak pertengkaran terakhir bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu pula, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين
ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Hal. 8 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Haim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Penggugat adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa sejak satu bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;

Hal. 9 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tempramen bahkan suka memukul dan Tergugat juga ada wanita lain ;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada bulan Agustus 2017 disebabkan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sehingga terjadi percekcoan bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan gunting yang akibatnya tangan Penggugat terluka ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat merasa takut dengan ancaman Tergugat ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok masalah komunikasi karena tempat tinggal berjauhan;
- Bahwa pertengkaran terakhir bulan Ramadhan tahun 1438 H / 2017 M dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- Keluarga pihak Tergugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2011 sering cekcok yang disebabkan Tergugat ada wanita lain dan Tergugat mudah marah tanpa alasan;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Hal. 10 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



tinggal dan tidak saling peduli lagi ;

4. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa antara gugatan Penggugat dengan pembuktian dipersidangan terdapat perbedaan tentang mulai percekcoan dan. Namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dikabulkannya gugatan Penggugat tidak harus terbukti secara nyata tanggal mulai cekcok dan kapan mulainya berpisah. Apabila gugatan didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dipersidangan unsur dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa penyebab percekcoan tidak terbukti dengan keterangan dua orang saksi dimana saksi ke dua keterangannya berbeda dengan saksi ke satu dan gugatan Penggugat. Namun dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 5 Oktober 1991, dimana dinyatakan bahwa :

- Pasal 19 huruf (f) ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan
- Kalau Pengadilan Agama telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian

Hal. 11 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه
القاضى طلقت واحدة

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Dengan fakta yang telah diuraikan diatas, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة
او اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه د
وام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الا صلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah

Hal. 12 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M., M.H. dan H. Fahmi.R, S.Ag, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Husin

H. Fahmi. R, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Julik Pranata, S.H, M.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 740.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Meterai	Rp. 6.000
JUMLAH	Rp. 831.000

Hal. 15 dari 15 Putusan No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Pkp